



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/280 TAHUN 2025

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN
ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUDUS TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Kudus Nomor 900.1.15/1811/2025 tanggal 21 Juli 2025 perihal Penyampaian Permohonan Evaluasi atas Ranperda Kabupaten Kudus Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus TA 2024 dan Ranperbup Kudus tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus TA 2024; dan

2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 31 Juli 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Bupati Kudus bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Kudus dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Bupati Kudus, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Kudus wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang pada
tanggal 07 Agustus 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Bupati Kudus;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;

8. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
10. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/280 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN
ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KUDUS TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
KUDUS TAHUN ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2024 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUDUS TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2024

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KUDUS TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI KUDUS TENTANG PENJABARAN
APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Kudus
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kudus tentang APBD dan Peraturan Bupati Kudus tentang
Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan.
Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan
sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran,
nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan
Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar
penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah
memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan
APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Kudus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat
dikemukakan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.291.717.650.301,00 atau 102,68% dari target sebesar Rp2.232.004.243.993,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah telah optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp2.276.187.219.161,60, mengalami kenaikan sebesar Rp15.530.431.139,40 atau 0,68%, yang berarti ada peningkatan kapasitas fiskal yang ditandai dengan kenaikan tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Kudus yaitu tahun 2024 sebesar 24,02% atau naik 1,95% dari tahun 2023 sebesar 22,07%.

Berkenaan dengan rincian pendapatan daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp550.448.566.434,00 atau 108,48% dari target sebesar Rp507.396.689.623,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp502.363.111.755,60, mengalami kenaikan sebesar Rp48.085.454.678,40 atau 9,57%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Capaian realisasi Pajak Daerah sebesar Rp200.191.740.795,00 atau 106,54% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp187.898.112.000,00;
- b) Capaian realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp318.558.470.458,00 atau 110,87% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp287.334.726.000,00;
- c) Capaian realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp10.840.770.453,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp10.840.768.000,00; dan
- d) Capaian realisasi Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp20.857.584.728,00 atau 97,82% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp21.323.083.623,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Kudus harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang Sah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi objek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disampaikan pula bahwa:

- a) Masih terdapat realisasi pada pos pendapatan dari Retribusi Daerah yang belum optimal, diantaranya capaian Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar 74,87% dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebesar 71,90%.
- b) Terdapat pula pelampauan realisasi pendapatan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang relatif cukup tinggi, yaitu Pajak Reklame yang tercapai 106,61%, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang tercapai sebesar 105,71%, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang tercapai 346,23% dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang tercapai 783,56%.

Terhadap hal tersebut, kedepan Pemerintah Kabupaten Kudus agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.741.269.083.867,00 atau 100,97% dari target sebesar Rp1.724.607.554.370,00 yang menandakan capaiannya telah optimal. Namun demikian, masih terdapat pula pos pendapatan transfer yang belum terpenuhi target realisasinya yaitu Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah, antara lain realisasi:

- a) Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan sebesar Rp17.382.029,00 atau 87,08% dari target sebesar Rp19.960.450,00;
- b) Bagi Hasil Dari Pajak Rokok sebesar Rp51.300.068.267,00 atau 95,44% dari target sebesar Rp53.753.372.000,00; dan
- c) Pendapatan Bantuan Keuangan, sebesar Rp15.539.244.500,00 atau 97,95% dari target sebesar Rp15.864.282.000,00.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Kudus agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan kebijakan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.364.036.655.745,00 atau 94,07% dari anggaran sebesar Rp2.513.052.944.089,00, menunjukkan bahwa anggaran belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp908.042.260.046,00 atau 93,85% dari anggaran sebesar Rp967.533.019.953,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut, antara lain:
 - a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi Rp465.112.203.044,00 atau 94,00% dari anggaran sebesar Rp494.793.568.377,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp29.681.365.333,00 atau 6,00%;
 - b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi Rp126.006.039.685,00 atau 92,70% dari anggaran sebesar Rp135.926.147.636,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp9.920.107.951,00 atau 7,30%;

- c) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi Rp714.414.537,00 atau 46,19% dari anggaran sebesar Rp1.546.641.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp832.226.463,00 atau 53,81%; dan
- d) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH terealisasi Rp736.360.000,00 atau 65,68% dari anggaran sebesar Rp1.121.187.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp384.827.000,00 atau 34,32%.

Sehubungan dengan hal tersebut dikaitkan dengan perencanaan kebutuhan, capaian realisasi Belanja Pegawai telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus secara optimal. Untuk itu kedepan harus dipertahankan dan perencanaan kebutuhan belanja pegawai harus tetap dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp707.708.611.302,00 atau 92,32% dari anggaran sebesar Rp766.591.249.501,00. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:
 - a) Belanja Barang terealisasi Rp90.434.929.945,00 atau 88,03% dari anggaran sebesar Rp102.731.930.680,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp12.297.000.735,00 atau 11,97%;
 - b) Belanja Jasa terealisasi Rp280.909.561.611,00 atau 95,02% dari anggaran sebesar Rp295.624.741.298,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp14.715.179.687,00 atau 4,98%;
 - c) Belanja Pemeliharaan terealisasi Rp23.353.550.243,00 atau 91,68% dari anggaran sebesar Rp25.473.516.151,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.119.965.908,00 atau 8,32%; dan
 - d) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi Rp37.694.854.343,00 atau 73,29% dari anggaran sebesar Rp51.434.684.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp13.739.829.657,00 atau 26,71%.

Pemerintah Kabupaten Kudus kedepan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPBMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Kudus juga harus melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.

- 3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp125.631.408.217,00 atau 98,56% dari anggaran sebesar Rp127.467.958.664,00. Capaian realisasi yang belum optimal diantaranya:
 - a) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp37.549.992.905,00 atau 97,84% dari anggaran sebesar Rp38.378.863.400,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp828.870.495,00 atau 2,16%; dan
 - b) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp55.019.811.675,00 atau 98,50% dari anggaran sebesar

Rp55.856.656.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp836.844.325,00 atau 1,50%.

Sedangkan berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp1.931.187.500,00 atau 83,27% dari anggaran sebesar Rp2.319.250.000,00, yang juga menunjukkan capaian yang tidak optimal, yaitu pada realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebesar Rp1.581.050.000,00 atau 80,45% dari anggaran sebesar Rp1.965.250.000,00.

Informasi tidak terserapnya anggaran belum disajikan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Mengingat Belanja Hibah tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Kudus agar:

- a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
 - b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial; dan
 - c) terus meningkatkan pengendalian khususnya dalam kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban pemberian hibah dan bantuan sosial yang dianggarkan dalam APBD.
- 4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp313.939.741.980,00 atau 93,48% dari anggaran sebesar Rp335.853.434.506,00 yang berarti masih terdapat komponen belanja modal yang belum terserap secara optimal. Capaian realisasi Belanja Modal yang belum optimal tersebut antara lain pada komponen Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 89,80% dan Belanja Modal Aset Lainnya sebesar 82,77%. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian belanja modal dimaksud belum dijelaskan secara memadai dalam CaLK. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kudus agar dapat memberikan penjelasan rendahnya capaian belanja modal dan kedepan secara berkala harus melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah dalam mengoptimalkan serapan Belanja Modal.

5) Komposisi Belanja Daerah

Perbandingan anggaran antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2024 terhadap total Belanja Daerah di luar Belanja Transfer, masing-masing adalah 84,67% : 15,25% : 0,08%. Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kudus supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

6) Realisasi Belanja *Mandatory Spending* dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Berdasarkan dokumen lampiran informasi lainnya pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan:

- a) Belanja Fungsi Pendidikan, terealisasi sebesar Rp704.472.210.432,00 atau 94,93% dari anggaran sebesar Rp742.120.761.177,00. Apabila dikonversikan kedalam proporsi APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024, porsi belanja fungsi pendidikan hanya mencapai 29,80% dari realisasi total belanja daerah sebesar Rp2.364.036.655.745,00.
- b) Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, terealisasi sebesar Rp567.609.227.269,00 atau 95,07% dari anggaran sebesar Rp597.060.607.036,00. Apabila dikonversikan ke dalam proporsi APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024, porsi belanja Infrastruktur Pelayanan Publik hanya mencapai 27,57% dari realisasi total belanja daerah dikurangi belanja transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp2.058.985.026.345,00.
- c) Belanja Pemenuhan SPM
 - (1) SPM Bidang Pendidikan, terealisasi sebesar Rp34.143.669.030,00 atau 95,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp35.794.197.655,00;
 - (2) SPM Bidang Kesehatan, terealisasi sebesar Rp6.170.095.333,00 atau 94,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.563.985.400,00;
 - (3) SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terealisasi sebesar Rp10.577.521.250,00 atau 96,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.972.228.000,00;
 - (4) SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, terealisasi sebesar Rp33.228.520,00 atau 83,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp40.000.000,00;
 - (5) SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terealisasi sebesar Rp8.587.244.102,00 atau 96,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.926.441.385,00; dan
 - (6) SPM Bidang Sosial, terealisasi sebesar Rp1.232.738.596,00 atau 80,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.529.499.200,00.

Berkenaan alokasi *Mandatory Spending* dan pemenuhan SPM dimaksud, kepada Pemerintah Kabupaten Kudus agar:

- a) Melakukan identifikasi kembali terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang alokasi *Mandatory Spending* dimaksud, yang capaian realisasi target kinerjanya tidak optimal untuk selanjutnya menjadi prioritas pemenuhannya dalam APBD Tahun Anggaran 2025; dan
- b) Memberikan penjelasan secara memadai terkait rendahnya capaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan SPM Bidang Sosial.

7) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.

Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukkan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 90,00%, yaitu:

- a) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
- (1) Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan, terealisasi sebesar Rp125.766.000,00 atau 58,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp215.578.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama, terealisasi sebesar Rp166.800.000,00 atau 46,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp360.000.000,00; dan
 - (3) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota, terealisasi sebesar Rp7.663.979.209,00 atau 88,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.688.448.400,00.
- b) Dinas Kesehatan
- (1) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit, terealisasi sebesar Rp11.101.546.326,00 atau 79,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.952.321.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, terealisasi sebesar Rp2.048.931.668,00 atau 81,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.510.023.000,00;
 - (3) Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan, terealisasi sebesar Rp505.803.246,00 atau 80,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp626.964.250,00;
 - (4) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular, terealisasi sebesar Rp3.292.584.027,00 atau 85,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.853.101.000,00;
 - (5) Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan, terealisasi sebesar Rp370.377.996,00 atau 74,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp497.450.320,00; dan
 - (6) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-Irt Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga, terealisasi sebesar Rp225.209.600,00 atau 57,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp391.121.050,00.
- c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- (1) Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan, terealisasi sebesar Rp1.282.935.000,00 atau 73,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.746.000.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang, terealisasi sebesar Rp113.971.220,00 atau 83,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp137.000.000,00; dan
 - (3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terealisasi sebesar Rp17.478.400,00 atau 12,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp137.500.000,00.

- d) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
- (1) Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, terealisasi sebesar Rp313.641.150,00 atau 59,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp530.000.000,00; dan
 - (2) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/Komunitas/Kelompok Masyarakat, terealisasi sebesar Rp245.114.337,00 atau 79,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp307.199.000,00.
- e) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- (1) Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, terealisasi sebesar Rp1.806.868.833,00 atau 85,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.103.713.600,00;
 - (2) Sub Kegiatan Penyediaan Makanan, terealisasi sebesar Rp112.366.500,00 atau 56,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp199.514.000,00;
 - (3) Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, terealisasi sebesar Rp22.638.877,00 atau 18,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp119.999.670,00;
 - (4) Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga, terealisasi sebesar Rp48.600.000,00 atau 32,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp147.600.000,00;
 - (5) Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana, terealisasi sebesar Rp285.301.559,00 atau 71,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp396.800.000,00; dan
 - (6) Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), terealisasi sebesar Rp320.718.495,00 atau 44,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp721.891.000,00.
- f) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat, terealisasi sebesar Rp8.687.946.590,00 atau 76,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.346.722.000,00.
- g) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK Dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga, terealisasi sebesar Rp435.464.099,00 atau 85,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp509.999.950,00.
- h) Dinas Perhubungan
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota, terealisasi sebesar Rp1.266.201.330,00 atau 86,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.468.245.200,00.

- i) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal, terealisasi sebesar Rp111.571.000,00 atau 52,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp211.946.000,00.
- j) Sekretariat DPRD
 - (1) Sub Kegiatan Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD, terealisasi sebesar Rp70.047.930,00 atau 56,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp124.909.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD, terealisasi sebesar Rp1.035.751.916,00 atau 78,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.311.291.000,00;
 - (3) Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, terealisasi sebesar Rp694.198.800,00 atau 73,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp941.898.000,00;
 - (4) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum, terealisasi sebesar Rp6.873.037.417,00 atau 57,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.032.932.000,00;
 - (5) Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD, terealisasi sebesar Rp1.660.348.026,00 atau 71,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.338.147.000,00;
 - (6) Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli, terealisasi sebesar Rp62.500.450,00 atau 26,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp232.400.000,00;
 - (7) Sub Kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD, tidak terealisasi dari anggaran sebesar Rp556.163.400,00;
 - (8) Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD, terealisasi sebesar Rp801.938.218,00 atau 69,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.153.072.000,00; dan
 - (9) Sub Kegiatan Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD, terealisasi sebesar Rp2.986.406.329,00 atau 52,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.721.226.000,00.
- k) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
 - (1) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah, terealisasi sebesar Rp679.674.718,00 atau 70,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp957.873.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Penyediaan Pengamanan Barang Milik Daerah, terealisasi sebesar Rp1.001.871.900,00 atau 69,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.451.732.000,00; dan
 - (3) Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, terealisasi sebesar Rp183.079.565,00 atau 62,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp294.932.920,00.
- l) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - (1) Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN, terealisasi sebesar Rp536.515.556,00 atau 50,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.066.680.100,00; dan
 - (2) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan, terealisasi

sebesar Rp401.485.000,00 atau 65,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp614.995.000,00.

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kabupaten Kudus terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/output* dapat tercapai secara efektif.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp	2.291.717.650.301,00
Belanja Daerah dan Transfer	<u>Rp</u>	<u>2.364.036.655.745,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	(72.319.005.444,00)
Penerimaan Pembiayaan	Rp	281.048.700.096,00
Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Pembiayaan Neto	<u>Rp</u>	<u>281.048.700.096,00</u>
SILPA	<u>Rp</u>	<u>208.729.694.652,00</u>

Mencermati data tersebut, jumlah SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp208.729.694.652,00 atau 8,83% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp2.364.036.655.745,00. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut:

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah	Persentase SILPA terhadap Belanja Daerah
2020	288.295.764.737,00	1.914.626.257.581,00	15,06%
2021	546.563.701.925,00	1.899.820.614.694,00	28,77%
2022	390.912.730.096,40	2.231.500.773.692,00	17,52%
2023	281.048.700.096,00	2.384.815.249.162,00	11,78%
2024	208.729.694.652,00	2.364.036.655.745,00	8,83%

Memperhatikan data tersebut, tren realisasi rasio SILPA terhadap Belanja Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan rasio tertinggi pada Tahun 2021 dan terendah pada Tahun 2024. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Kudus harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga secara simultan dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

- 1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Kudus per 31 Desember 2024 sebesar Rp208.915.436.369,00, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp146.472.192.033,00;
- b) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp539.793.952,00;

- c) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.355.879,00;
- d) Kas BLUD sebesar Rp60.222.753.903,00;
- e) Kas Lainnya sebesar Rp330.551.717,00;
- f) Kas Dana BOSP sebesar Rp490.638.776,00; dan
- g) Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp858.150.109,00.

Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Kudus, yaitu:

- a) Keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah. Kedepan Pemerintah Kabupaten Kudus harus mengupayakan penyetoran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- b) Saldo Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp208.915.436.369,00, apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp208.729.694.652,00 terdapat selisih sebesar Rp185.741.717,00. Berkenaan dengan selisih tersebut, Pemerintah Kabupaten Kudus agar memberikan penjelasan/tanggapan yang memadai, untuk selanjutnya kedepan apabila terdapat hal yang serupa agar dijelaskan di dalam CaLK Tahun Anggaran berkenaan.

2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2024 sebesar Rp111.592.134.032,40 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp35.510.792.073,41 atau Piutang Neto sebesar Rp76.081.341.958,99. Angka tersebut menandakan terdapat adanya potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Kudus dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi keandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp47.820.416.508,76 mengalami kenaikan sebesar Rp7.726.598.279,76 atau 19,27% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp40.093.818.229,00.

Dari jumlah persediaan per 31 Desember 2024 tersebut diantaranya terdapat Persediaan untuk Dijual/Diserahkan yang belum dapat dilakukan serah terima sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.972.266.500,00 pada RSUD DR. Loekmono Hadi dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .

Masih adanya persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal, perlu dianalisis alasan belum diserahkan sehingga dapat dilakukan perbaikan kedepannya seperti pelaksanaan pengadaan setelah dilakukan verifikasi faktual atas calon penerima, sehingga pada tahun-tahun mendatang tidak terjadi kondisi serupa.

Selain itu, pencatatan pada persediaan agar terus dilakukan perbaikan untuk menghindari kurang catat maupun duplikasi penerimaan/pengurangan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Kudus per 31 Desember 2024 sebesar Rp177.987.965.119,00 yang terdiri dari:

- 1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen sebesar Rp337.826.211,00; dan
- 2) Investasi Jangka Panjang Permanen sebesar Rp177.650.138.908,00.

Investasi jangka panjang permanen tersebut merupakan penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Kudus ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kudus agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat investasi yang belum memberikan dividen yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.519.119.398.394,65, dengan rincian:

Tanah	Rp	1.238.163.677.716,60
Peralatan & Mesin	Rp	1.101.210.507.727,56
Gedung & Bangunan	Rp	2.140.714.607.870,28
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	2.556.601.900.956,76
Aset Tetap Lainnya	Rp	77.273.946.586,01
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	9.926.318.467,00
Akumulasi Penyusutan	Rp	(2.604.771.560.929,56)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp4.519.119.398.394,65 terdapat reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal, maupun sebaliknya dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Peralatan dan Mesin	156.233.000,00	1.404.219.934,00
Gedung dan Bangunan	750.037.628,00	13.782.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.932.123.370,00	0

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kudus agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja

pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

- 2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 sebesar Rp9.926.318.467,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.887.172.525,00 atau 32,99% dari Tahun 2023 sebesar Rp14.813.490.992,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 terdapat pada 16 perangkat daerah di Kabupaten Kudus. Untuk itu, agar dilakukan identifikasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut untuk dipastikan kejelasan status aset dimaksud.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Kudus agar dapat mengambil kebijakan untuk aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa dokumen perencanaan kegiatan fisik yang belum ditindaklanjuti untuk pembangunan fisiknya dan kedepan agar tetap cermat dalam kebijakan penganggaran terkait dokumen perencanaan pekerjaan fisik dengan memastikan adanya kejelasan pembangunan fisiknya, sehingga alokasi anggaran dalam APBD dapat digunakan lebih efektif guna menunjang capaian program/ kegiatan prioritas daerah.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Kudus masih memiliki kewajiban sebesar Rp18.583.128.983,92 per 31 Desember 2024, yang meliputi:

- | | | |
|--------------------------------|----|-------------------|
| 1) Pendapatan Diterima di Muka | Rp | 3.892.663.662,36 |
| 2) Utang Belanja | Rp | 14.690.465.321,56 |

Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Kudus harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa:

- 1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor S/900/37/2025 Tanggal 30 April 2025 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, Pemerintah Kabupaten Kudus agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Gubernur Jawa Tengah dimaksud.

2. Hasil Pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yaitu:
 - a. Konsiderans “menimbang” agar disempurnakan menjadi: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - b. Pasal 13 kata “ditetapkan” agar diubah dengan “diatur”.
3. Hasil Pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024:
 - a. Dasar hukum “mengingat” agar disesuaikan dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - b. Pasal 1 agar ditambahkan pengertian “Bupati”.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUDUS TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terdapat beberapa catatan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan, diantaranya:

1. Pengelolaan Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu kurang dikenakan sebesar Rp362,58 juta, Pajak Reklame kurang dikenakan sebesar Rp55,68 juta, dan denda keterlambatan pajak kurang dikenakan sebesar Rp532,46 juta;.
2. Realisasi Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan pada 12 OPD Tidak Sesuai Ketentuan yang mengakibatkan pemborosan sebesar Rp14,668,55 juta; dan
3. Pengaturan Sanksi Administrasi Tidak Sesuai Ketentuan dan Pekerjaan Tidak Sesuai dengan Spesifikasi Kontrak sebesar Rp502,46 juta pada Pengadaan Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa.

Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kabupaten Kudus segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kudus Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara keseluruhan baik, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 90,94%.

Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.

2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2026, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kudus.
3. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Kudus harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

GUBERNUR JAWA TENGAH,



ttd

AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001